

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUAT ALAT
PEMBATAS KECEPATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KECAMATAN KANDIS**

Oleh: Sopiandi Pakpahan
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H
Pembimbing II: Dr. Mukhlis R, S.H., M.H
Alamat: Jln. Gelugur Ujung, Pekanbaru
Email / Telepon : sopiandipakpahan6@gmail.com / 0859-5152-0404

ABSTRACT

The increase in the number of traffic accidents from year to year shows that there is a lack of public awareness about the culture of orderly driving.. One of the traffic infrastructure that often causes traffic accidents is the speed limiting device or the name of the road embankment or road safety embankment. The provisions for the installation of "speed limiting devices" on public roads are already listed in Article 25 paragraph 1 Letter e Law Number 22 Year 2009. The purpose of writing this thesis, namely: First, to determine law enforcement against the perpetrators of making speed limiting devices that are not in accordance with the Law on Traffic and Road Transportation. Second, to find out the constraints of law enforcement against the perpetrators of making inappropriate speed limiting devices. Third, to find out the efforts against the perpetrators of making inappropriate speed limiting devices.

This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on the locations or places studied in order to give a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Kandis District, whereas the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary, technical data collectors in this study with interviews and literature study.

From the results of research and discussion it can be concluded that, First, law enforcement against perpetrators of speed limiting devices that are not in accordance with Law Number 22 of 2009 in Kandis District, Siak Regency still not seriously done. Second, constraints in law enforcement due to a lack of counseling from the police, lack of cooperation between related parties, and no complaints from the public. Third, efforts made by law enforcers include coordinating with related parties, checking the shop, after which the speed limiter is dismantled, and conducting counseling. prosecutors, conducting training and education on diversion and seeking good cooperation between institutions

Keywords: Law Enforcement – Speed Bump - Traffic

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prasarana lalu lintas dan angkutan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.¹

Pemasangan alat penghambat jalan atau “alat pembatas kecepatan” berpengaruh terhadap masyarakat, karena dengan adanya pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan umum dapat mengendalikan laju kecepatan pengendara yang melajukan kendaraannya dalam kecepatan tinggi. Sehingga dengan pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut dapat mengurangi angka kecelakaan dalam lalu lintas. Akan tetapi dengan adanya pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan umum ada yang memberikan respon positif dan ada yang memberikan respon negatif.

Meskipun masyarakat melakukan pemasangan alat pembatas kecepatan untuk tujuan menyelamatkan masyarakat agar

tidak terjadi kecelakaan akan tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat membuat alat penghambat jalan tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan / atau gangguan fungsi jalan.

**Tabel 1.1
Tabel Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh Alat Pembatas Kecepatan**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2017	6
2	2018	5
3	2019	8
	Jumlah	19

Sumber : Riset di Kepolisian Sektor Kandis

Dari data yang diperoleh di Kepolisian Sektor Kandis menunjukkan bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh alat pembatas kecepatan di Kepolisian Sektor Kandis naik dari tahun 2017 sampai tahun 2019.

Salah satu diantaranya pelanggaran yang terjadi di jalan Sudirman Gang Pelajar Kecamatan Kandis, terjadi kecelakaan Sepeda Motor sehingga pengendara mengalami luka-luka serius akibat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor

¹Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai masih sangat jarang dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan karena tidak ditangani dengan serius, sementara pemasangan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang menimbulkan korban, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 274 ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pada tahun 2017 sudah ada 8 kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh alat pembatas kecepatan tapi masih belum mendapatkan laporan karena banyak masyarakat yang belum juga mengetahui aturan hukum.² Sehingga tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut. Kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak sekali dua kali saja yang terjadi, tetapi sudah menimbulkan banyak korban.

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu mendapatkan perhatian terutama masalah penegakan hukum agar tidak ada lagi korban selanjutnya.

Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak berbanding lurus dengan proses penegakan hukum atau ketimpangan dalam penegakan hukum, merupakan salah satu permasalahan didalam hukum yang ada dalam kegiatan lalu lintas, sehingga akan terjadi pembiaran dan berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Adanya penegakan hukum yang baik akan tercipta kepastian hukum dan akan menambah rasa keadilan yang dirasakan masyarakat banyak, hal ini akan meningkatkan peran masyarakat dalam tujuan nasional membangun negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat hal yang menarik dalam penelitian yang berjudul ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Alat Pembatas Kecepatan Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Kandis”***.

²Wawancara dengan Bapak Kepala Unit Satuan Lalu Lintas IPTU Enda, tanggal 15 Juli 2019 di Kepolisian Sektor Kandis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat ditentukan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis ?
2. Apakah kendala penegakan hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis ?
3. Apakah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis.

- b) Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis.

2. Manfaat Penelitian

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis.
- b) Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan
di Kecamatan Kandis.

D. Kerangka Teori

1) Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³

2) Teori Pidana

Menurut Sudarto, perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeeling*.⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan kedamaian hidup.⁵

2. Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.
3. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
5. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
6. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan

³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.126.

⁴Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 35.

⁵Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm.15.

selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

7. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
8. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut dengan melakukan wawancara kepada responden.⁶

2) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Kandis karena kecelakaan yang terjadi akibat alat pembatas kecepatan yang tidak

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terjadi sebanyak 8 kasus.

3) Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.⁷ Sehubungan dengan penelitian ini populasi yang dijadikan dalam sampel ini yaitu Kepala Unit (Kanit) Lantas di Kecamatan Kandis dan Pengemudi yang menjadi korban di Kecamatan Kandis.

b) Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.⁸ Metode yang dipakai adalah Metode Purposive. Metode Purposive adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh peneliti.

⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

⁸*Ibid*, hlm. 121.

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	%
1	Kepala Unit (Kanit) Lantas di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak	1	1	100%
2	Pengemudi yang menjadi korban di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak	8	4	50%
Jumlah		9	5	

Sumber Data : Data Hasil Penelitian Kepolisian Sektor Kandis

4) Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Data primer
- b. Data sekunder
 - 1) Bahan hukum primer
 - 2) Bahan Hukum sekunder
 - 3) Bahan hukum tersier

5) Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara
- b) Kajian kepustakaan

6) Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara dan kajian kepustakaan, akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.⁹ Berdasarkan pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Pengaturan Alat Pembatas Kecepatan

1. Pengertian Alat Pembatas Kecepatan
2. Pengaturan Alat Pembatas Kecepatan

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

1. Pengertian Penegakan Hukum
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
3. Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum
2. Teori Kepastian Hukum
3. Asas Kepastian Hukum

BAB III

⁹Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 107

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Kandis**
- B. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Kandis**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Alat Pembatas Kecepatan Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Kandis.**

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum mencegah dan menjaga agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*).¹⁰ Semua cita-cita negara dan tujuan hukum yang tertuang dalam dasar negara haruslah ditegakkan dalam kehidupan bernegara. Namun cita-cita dan tujuan hukum tersebut mustahil tercapai tanpa adanya penegakan hukum.¹¹

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak

hal.¹² Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Penegakan hukum di bidang lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penegakan hukum lalu lintas bidang preventif dan penegakan hukum lalu lintas bidang represif. Dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan jalan yang menyebabkan kecelakaan di Kecamatan Kandis kebanyakan kasus selesai hanya sampai pada tingkat penyidikan di Kepolisian.

Untuk penegakan hukum kepada pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai yang mengakibatkan kecelakaan hanya sampai tahap kepolisian. Karena ketika mediasi pelaku mau bertanggung jawab atas biaya pengobatan korban dan mau membayar

¹⁰C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 44-45.

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8.

¹²Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

denda . Dan juga karena korban biasanya hanya mengalami luka ringan sampai sedang dan tidak pernah sampai mengalami luka berat. Hal itu yang membuat kami selaku pihak kepolisian melakukan mediasi. Dan kasus seperti ini juga berakhir ketika keluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).¹³

Tidak ada kasus yang sampai ke tahap pemeriksaan di pengadilan seperti di tahun 2019 dimana ada 8 kasus kecelakaan karena alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan semuanya selesai di tingkat kepolisian. Padahal jumlah kasus kecelakaan akibat alat pembatas kecepatan jalan yang tidak sesuai tiap tahun meningkat. Hal ini disebabkan tentunya oleh penegakan hukumnya yang dimana banyak diselesaikan secara non penal melalui jalur mediasi oleh pihak kepolisian., sehingga tidak membuat masyarakat merasa jera dan berimbas pada penegakan hukum yang kurang maksimal.

B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Alat Pembatas Kecepatan yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis.

¹³Wawancara dengan Bapak Iptu Enda, Kepala Unit Lalu Lintas Kepolisian Sektor Kandis, Hari Senin, Tanggal 17 Agustus 2020, Bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kandis.

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Kurangnya Wawasan Masyarakat terhadap Tata Cara Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan atau Polisi Tidur

Masyarakat Kecamatan Kandis belum mengetahui bagaimana prosedur dan syarat membangun polisi tidur yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Faktor Kurangnya Penyuluhan dari Pihak Kepolisian

Polisi jarang memberikan penyuluhan dalam bentuk apapun kepada masyarakat mengenai tujuan dan fungsi alat pembatas kecepatan atau polisi tidur sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kepolisian tidak pernah memberikan contoh pembuatan polisi tidur yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

3. Faktor Kurangnya Kerjasama Antara Pihak Terkait

Kepolisian Sektor Kandis kurang melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait mengenai masalah alat pembatas kecepatan, baik kepada masyarakat dan pihak lainnya seperti RT maupun pihak Kecamatan Kandis.

Sehingga tidak ada kerjasama dalam melakukan penegakan hukum alat pembatas kecepatan.

4. Faktor Tidak Adanya Aduan dari Masyarakat

Kendala yang didapat oleh Kepolisian Sektor Kandis dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan adalah tidak adanya laporan maupun pengaduan yang datang ke pihak Kepolisian Sektor Kandis. Hal ini tentu membuat sulitnya penegakan hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai.

C. Upaya Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Alat Pembatas Kecepatan yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis.

Dalam mengatasi kendala penegak hukum terhadap pelaku Alat Pembatas Kecepatan di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dilakukan upaya oleh aparat penegak hukum diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Koordinasi

Kepolisian akan mencoba bekerjasama dengan pihak terkait seperti Kepala Lingkungan, RT maupun RW serta masyarakat. Yang mana tujuannya agar kepolisian biasa lebih terbantu dari segi informasi. Dalam hal ini nantinya Kepolisian Sektor Kandis akan lebih banyak

mendapat informasi mengenai tempat mana saja yang dibangun alat pembatas kecepatan atau polisi tidur, dan saling berkoordinasi dengan para pihak tersebut jika ingin membuat alat pembatas kecepatan.

2. Melakukan Pengecekan

Upaya pengecekan biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian setelah adanya kejadian atau korban. Dengan meningkatnya jumlah kasus maka pihak kepolisian akan lebih giat untuk melakukan pengecekan terhadap jalan-jalan yang banyak terdapat pemasangan alat pembatas kecepatan yang berpotensi mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas sehingga dengan cara ini dapat mengurangi jumlah korban kecelakaan akibat alat pembatas kecepatan. Dan pengecekan ini dilakukan tidak hanya ketika ada laporan dari korban namun akan rutin dilakukan baik ada maupun tidak adanya laporan dari masyarakat.

3. Penyuluhan terhadap warga

Upaya penyuluhan dilakukan untuk menambah pemahaman hukum kepada masyarakat. Pemahaman hukum kepada masyarakat diharapkan dapat menafsirkan suatu peraturan perundangan sehingga tujuan yang hendak dicapai oleh pembentukan peraturan perundangan dapat terlaksanakan dan dicapai demi ketertiban bersama.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan di Kecamatan Kandis oleh aparat penegak hukum masih belum serius dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus pada tahun 2019 sebanyak 8 kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh alat pembatas kecepatan tapi masih belum mendapatkan laporan karena banyak masyarakat yang belum juga mengetahui aturan hukum. Sehingga tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
2. Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Alat Pembatas Kecepatan yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain kurangnya wawasan masyarakat terhadap tata cara pembuatan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur, kurangnya penyuluhan dari pihak kepolisian mengenai tujuan dan kegunaan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur, kurangnya kerjasama antara pihak terkait serta

koordinasi dengan masyarakat setempat, dan tidak adanya aduan dari masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai diantaranya adalah melakukan koordinasi yang melibatkan Ketua RT setempat, melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara dan selanjutnya dilakukan pembongkaran alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang dibantu oleh warga setempat, dan melakukan penyuluhan kepada warga setempat mengenai tujuan dan fungsi alat pembatas kecepatan atau polisi tidur.

B. Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum terutama Kepolisian Sektor Kandis agar lebih serius lagi dalam menerima dan menyelesaikan permasalahan mengenai kecelakaan lalu lintas akibat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Agar kiranya penegakan hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan memberikan efek jera kepada pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang sembarangan.
2. Kepada aparat penegak hukum sekiranya memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat Kecamatan Kandis tentang fungsi dan tujuan dari

alat pembatas kecepatan. Agar meningkatkan wawasan masyarakat dan masyarakat mengerti bagaimana prosedur pembuatan alat pembatas kecepatan baik mulai dari izin membuat sampai kepada bentuk alat pembatas kecepatan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Agar dikemudian hari masyarakat tidak sembarangan memuat alat pembatas kecepatan yang beresiko mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

3. Aparat penegak hukum harus melakukan kerjasama dengan pihak terkait mengenai alat pembatas kecepatan. Dengan tujuan agar ada koordinasi antara pihak aparat penegak hukum dan pihak terkait sehingga memudahkan aparat penegak hukum mendapatkan informasi mengenai pelanggaran-pelanggaran lalu lintas akibat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Surabaya.
- Ahmad, Rais, 1996, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustakan Antara, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Graha Unri Press, Pekanbaru.
- _____, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hobbs, F.D, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Terjemahan Suprpto dan Waldiyono, UGM, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. , 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012. *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012. *Hukum Penitensier*

- Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Manullang, E Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Miro, Fidel, 2004, *Perencanaan Transportasi*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, SinarBaru, Bandung.
- Naning, Ramdlon, 1983, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Pramudya dkk, Kelik, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis, 1991, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Warpani, Suwardjoko P, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.
- Yuliadi, Witono Hidayat, 2015, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta,
- Zainal, Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

B. Jurnal/ Makalah

- Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.

Imelda, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor Polisi Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas di Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.III, No.2, Oktober 2016.

Hannah Henkel, "Let Them Fry: Frye Hearings for Determination of "Mental Disorders" In the Sexually Violent Persons Act", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.107, No.3, 2017.

James F. Anderson, Nothing Succeeds Like Failure: Lessons Learned from Combating Crack Cocaine and Its Impact on Fighting the Current Opioid Epidemic, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, 2017, p.32, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 17 Juli 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Yakob Djasmani, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, Edisi III, No. 3 Juli 2011.

Yessi Resmi Sari, "Pembinaan Narapidana Di Cabang Rumah Tahanan Negara Teluk Kuantan Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan", *Skripsi*, Program Kekhukusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2014

Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, Kecamatan Kandis Dalam Angka 2018

C. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478)

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 280).

detail/ulasan
/lt5c2376754e79d/ ini-
aturan-membangun- polisi-
tidur-dan-standar-
ukurannya#_ftnref15, di
akses pada tanggal 17 Juli
2019 pukul 20:00 wib

<https://media.neliti.com/media/publications/190904-ID-kajian-fasilitas-pembatas-kecepatan-pada.pdf>, diakses pada 18 Agustus 2020.

<https://lantasrestapkl.wordpress.com/2011/08/19/penegakan-hukum-dibidang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/>, diakses pada 18 Agustus 2020.

Dwika, “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 19 Agustus 2020.

D. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/>